



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH  
DAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: HK.03.01/6353/2022

Nomor: 149/UN11/HK.02.03/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (02-06-2022), bertempat di Banda Aceh dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. T. Iskandar Faisal, S.Kp., M.Kes.: Direktur Politeknik Kesehatan Aceh, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/6953/2020 Tanggal 16 November 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh (Poltekkes Kemenkes Aceh), yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kampus Terpadu Poltekkes Aceh, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar 23352, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Ir. Marwan: Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Mendikbudristek Republik Indonesia Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 15 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala (USK), yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan institusi pendidikan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1207/MENKES/SK/XI/2001, yang berkiprah dalam bidang pendidikan tinggi dengan menjalankan tugas dan fungsi di bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Paraf PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_

Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Halaman 1 dari 5

- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK;
- d. PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi); dan
- e. Nota Kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman yang bernomor HK.05.01/391/2017 dan 0969/UN11/KS/2017 yang telah habis jangka waktunya.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan kemitraan khususnya dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi, dengan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan di bidang tersebut di lingkungan PARA PIHAK.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK pada dasarnya merupakan pelaksanaan segala bentuk kegiatan dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi, namun tidak terbatas dalam hal:

- a. pembinaan pengelolaan Progran Studi pada PIHAK KESATU;
- b. penyelenggaraan pendidikan lanjutan bagi karyawan PIHAK KESATU melalui program tugas belajar;
- c. program pelatihan/kursus/workshop/seminar bidang kesehatan;

Paraf PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_

Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Halaman 2 dari 5



- d. penelitian, pengkajian, dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam bidang kesehatan; dan
- e. pemanfaatan sarana/prasarana dan potensi sumber daya manusia guna kepentingan perkuliahan dan pelatihan.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dalam batas-batas tugas dan fungsi, potensi, kapasitas, ketersediaan sumber daya manusia, dan fasilitas pada masing-masing PIHAK.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dan terperinci untuk setiap bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara sendiri-sendiri masing-masing PIHAK akan menunjuk wakil/unit terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
PENDANAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_



Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_



Halaman 3 dari 5

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU:

Politeknik Kesehatan Aceh (Poltekkes Aceh)

Alamat : Soekarno-Hatta, Kampus Terpadu Poltekkes Aceh, Kecamatan Darul  
Imarah, Aceh Besar 23352

U.p. : Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama

Telepon : (0651) 46128

E-mail : kerjasama@poltekkesaceh.ac.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma, Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Telepon : (0651) 7551237

Faksimile : (0651) 7554229

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

- (2) Perubahan alamat berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 8  
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Selanjutnya.

Paraf PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_



Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_



Halaman 4 dari 5



Pasal 9  
KETENTUAN LAIN


- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik, dalam kerangka saling menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, sama bunyinya, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU,  
  
  
T. Iskandar Faisal, S.Kp., M.Kes.

PIHAK KEDUA,  
  
  
Prof. Dr. Ir. Marwan

Paraf PIHAK KESATU:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 5 dari 5